

**Peran *United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR)*
Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia
(Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)**

Oleh : Princen Simatupang

Pembimbing:

Dr. Erdianto., SH.,M.Hum

Widia Etorita,SH.,MH

Alamat : Jl. Sengon VIII Blok B. 11A, Nomor 3

Email : princen.simatupang@yahoo.com

Abstrak

The development of transportation technology, information and communication encourage the emergence of problems in international law, such as refugees. Displacement and the easier movement of people has also become one of the factors triggering population migration. It became part of the development and dynamics of international law. Strategic Location of Indonesia, causing Indonesia was the destination of refugees. is protected by the Vienna Convention of 1951 on refugees and its 1967 Protocol regulates these refugees. Obligations of the country of origin is no longer able to protect the basic rights of citizens will be taken over by the international community. Efforts are needed to guarantee and ensure that the basic rights of a person to be protected and respected. International Refugee status granted after he declared it worthy of its status as an international refugee by those competent provide such status. In the case of granting such a status we know the two parties, namely the United Nations High Commissioner for Refugee for those who have not yet ratified, and the country for which has been ratified. Keberadaan immigration detention centers in Indonesia, one of them in the city of Pekanbaru, is in order to run perinta 1951 Convention. Issues that will be examined in this study are: First, How UNHCR Role in Providing Legal Protection for Foreign Nationals (IDPs) in Indonesia (Study foreigners in the detention center Pekanbaru City)? Second, Do Barriers UNHCR in Providing Legal Protection for Foreign Nationals Refugees) in Indonesia (Study WNA In Rudenim Pekanbaru City)? Third, efforts Which Is Taken UNHCR to Address Legal Protection for Foreign Nationals (IDPs) in Indonesia (Study WNA In Rudenim Pekanbaru City)? This type of research is a sociological law research. Source of data used are primary data and secondary data, data collection techniques using interview, and literature study. In this study the authors used a qualitative analysis, in drawing conclusions using inductive method of thinking. Results from this study were first, Role of UNHCR participation in, and implementation of, the Convention and refugee law, Secondly, UNHCR obstacle is lack of co-ordination to the government as well as the difficulty in obtaining information about the valid data Thirdly, UNHCR efforts is to promote the application of refugee law , Suggestions of authors First, UNHCR must increase its human resources in order to support the performance and supervision of UNHCR to Rudenim, Second, UNHCR should memberbaiki existing coordination in the field to the government or the detention center. Third, efforts UNHCR is by approaching and counseling to foreigners.

Keywords: Refugees-UNHCR-House Immigration Detention

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya masalah-masalah baru dalam hukum internasional, terutama persoalan dalam penanganan pengungsi. Perpindahan dan pergerakan orang yang semakin mudah juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya migrasi penduduk. Hal tersebut menjadi bagian dari perkembangan dan dinamika hukum internasional.¹

Strategisnya letak Indonesia yang merupakan jalur lalu lintas orang keluar masuk warga negara asing, sehingga membutuhkan pengaturan tentang hal ikhwal lalu lintas di Indonesia baik di darat, laut, maupun udara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia, Warga asing yang ingin melewati batas wilayah Indonesia harus memiliki dokumen yang sah, sesuai yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. (Selanjutnya UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian).

Pada umumnya para pencari suaka masuk ke Indonesia tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi atau masuk secara tidak sah. Sehingga hal tersebut melanggar peraturan tentang keimigrasian di Indonesia, namun para pencari suaka ini tidak dapat dikenakan hukuman karena mereka dilindungi oleh Konvensi Wina Tahun 1951 tentang pengungsi jika para pencari suaka segera melaporkan diri mereka ke instansi yang berwenang dengan alasan yang layak.

Dalam konteks hukum internasional, para pencari suaka mendapatkan perlindungan hukum melalui sejumlah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Misalnya, perlindungan internasional terhadap pengungsi dalam konvensi Wina Tahun 1951 dan protokol 1967. Kedua instrument hukum tersebut memberikan jaminan sejumlah hak para pencari suaka (pengungsi) dan juga kewajibannya. Salah satu hak yang di Indonesia belum diakui adalah bahwa setiap pencari suaka memiliki hak untuk tidak dikembalikan kepada negara asalnya. Sementara kewajibannya adalah menghormati hukum negara setempat, membayar pajak dan biaya-biaya fiskal lainnya.

Pada hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negaranya. Namun pada kenyataannya seringkali terjadi negara tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Bahkan negara yang bersangkutan justru melakukan penindasan terhadap warga negaranya, sehingga terpaksa mereka harus meninggalkan negaranya serta mencari keselamatan di negara lain.²

Kewajiban negara asal yang tidak mampu lagi melindungi hak-hak dasar warga negaranya akan diambil alih oleh masyarakat internasional. Masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitasnya sebagai pengungsi, wajib mendapatkan proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai

¹ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 49.

² *Ibid*, hlm. 51.

manusia. Perlindungan hak asasi merupakan hal pokok dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka. Hal ini menjadi bagian dan kewajiban dari masyarakat internasional. Pada sisi lain juga menjadi kewajiban nasional suatu negara.³

Terdapat dua jenis pengungsi, yaitu pengungsi internal (*Internal Displace Person/IDP*) dan pengungsi lintas batas negara (*refugee*). Pengungsi internal adalah pengungsi yang keluar dari wilayah tertentu dan menempati wilayah lain tetapi masih dalam satu daerah kekuasaan satu negara. Sedangkan pengungsi lintas batas merupakan mereka yang mengungsi ke negara lain.⁴

Pengaturan internasional untuk pengungsi terdapat dalam *Statue of the office of the UNHCR* Setelah itu perlindungan dan pengaturan pengungsi diakomodir dalam *Convention on the Status of Refugee* (untuk selanjutnya disebut dengan Konvensi Wina Tahun 1951).⁵ Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada Konvensi Wina Tahun 1951 pada tahun 1967 disepakati *Protocol Relating to the Status of Refugee*. Sebagai instrumen pendukung terdapat *Declaration on Territorial Asylum* yang disepakati tahun 1967.⁶

Sebagai badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR mendukung pembuatan suatu kerangka kerja nasional dimana pemerintah

Indonesia dapat menggunakannya untuk mengatur kedatangan orang yang meminta perlindungan, seperti yang dilindungi adalah Hak Asasi Manusia. Maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 28 (1) tentang Hak asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka. Undang-Undang ini juga mengatur antara lain hak asasi manusia, kewajiban dasar serta penegakan pemerintah dalam penegakan HAM, dan pembentukan Komisi Nasional yang mandiri.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Rudenim Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa para pencari suaka yang berada di rumah-rumah tersebut stres karena kebebasan mereka dibatasi, bahkan ada beberapa dari pencari suaka yang mencoba untuk melarikan diri karena mereka tidak sabar untuk menunggu proses dari pihak UNHCR, kebebasan para pencari suaka akan terus dibatasi selama para pencari suaka tersebut masih dalam proses pihak UNHCR untuk menentukan status pengungsinya. Dan pihak imigrasi telah membuat kebijakan mengenai Kartu Pengenal Bagi Warga Asing yang akan bepergian.⁸

Berdasarkan dari latar belakang di atas yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul : **Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing Di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru)**

³ *Ibid*, hlm. 50-51.

⁴ *Ibid*, hlm. 99-100.

⁵ Konvensi ini disepakati tanggal 25 Juli 1951 namun baru diberlakukan pada tanggal 22 April 1954. Konferensinya itu sendiri merupakan mandat dari Resolusi PBB Nomor 429 (V).

⁶ Wagiman, *Op.cit*, hlm . 89.

⁷ Sulaiman Hamid, *Hak Asasi Manusia & Pengungsi (Human Rights & Refugees)*, USU, Medan, 2002, hlm 3

⁸ Wawancara dengan Staff Rudenim Kota Pekanbaru, 23 Juni 2015

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peran *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA di Rudenim Kota Pekanbaru)?
2. Apakah Hambatan *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru)?
3. Apakah Upaya Yang Ditempuh *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran *United Nations High Commissioner For Refugee* (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Warga Negara Asing (pengungsi) Di Indonesia (Kajian Wna Di Rudenim Kota Pekanbaru)
- b. Untuk mengetahui Hambatan *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru)
- c. Untuk Mengetahui Upaya Yang Ditempuh *United Nations High*

Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi Terkait

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan faktor-faktor lain. Teater adalah metafora yang sering digunakan untuk mendeskripsikan teori peran.⁹

Meski kata peran sudah ada di berbagai bahasa Eropa selama beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologis, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teoretis Mead, Moreno, dan Linton. Dua konsep Mead, yaitu pikiran dan diri

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran

sendiri, adalah pendahulu teori peran.¹⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Perlindungan hukum terhadap warga negara asing merupakan suatu hal yang paling penting guna kelangsungan kehidupan mereka. Perlindungan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya baik secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Kegiatan perlindungan membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan pencari suaka.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan

dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹²

2. *United Nation High Commissioner for Refugees* adalah Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi yang memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka berdasarkan memorandum saling pengertian dengan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹³
4. Warga Negara Asing adalah adalah warga dari negara lain.¹⁴
5. Indonesia adalah Negara Republik Indonesia
6. Rudenim Kota Pekanbaru adalah Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut metode penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai

¹⁰ Hindin, Micelle J. (2007) "role theory" in George Ritzer (ed.) *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, Blackwell Publishing, 2007, 3959-3962, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002. dalam <https://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/>

¹³ <http://www.statushukum.com> tentang "Perlindungan Hukum", diakses tanggal 3 juni 2015.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/warga%20negara>

usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁵

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan.

b. Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku.

c. Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :¹⁶

1. Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata;

c) Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pada instansi pemerintah;

d) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

e) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang perubahan ke tujuh atas Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

f) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

g) Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

h) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.¹⁷

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta :2002,hlm.44.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 31

¹⁷ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141

3. **Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara (*Interview*)** adalah interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden.

b. **Studi Kepustakaan** adalah Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Setelah penulis mengumpulkan data-data dan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian yang sedang diteliti selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁸ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru

1. Rumah Detensi Imigrasi Pada Umumnya

Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi. Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rudenim.¹⁹

2. Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

Sesuai dengan sertifikat bukti Nomor/tanggal sertifikat 247/530/2401/2005 tanggal 24 November 2005, barang inventarisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru yang terletak di jalan O.K.M. Jamil No. 2A Pekanbaru, adalah Sebidang tanah yang luasnya 2630 m² dan di atasnya berdiri bangunan yang luasnya 800 m² yang terdiri dari bangunan Kantor Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru seluas 400 m² dan bangunan tempat penampungan Pencari Suaka dan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta : 1982, hlm.32.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Detensi_Imigrasi

deteni seluas 400 m² yang terdiri dari 18 kamar. Namun sampai saat ini belum ada serah terima hibah tanah tersebut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ke Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. Pada saat ini pelaksanaan pembangunan sarana olahraga, berupa lapangan futsal sudah selesai dibangun dan diterimanya Berita acara serah terima hibah pada tanggal 21 Februari 2014. Pada saat ini telah dilakukan penginputan hibah lapangan futsal kedalam aplikasi Simak BMN dan akan dilaporkan kedalam CALT BMN pada semester I tahun 2014.

B. UNHCR Sebagai Organ PBB Yang Menaungi Masalah Pengungsi.

Menurut hukum internasional pengungsi dan suaka sebenarnya mempunyai perbedaan. Pengungsi menurut Konvensi 1951 tentang pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu, berada diluar negara kebangsaannya, yang tidak dapat, atau dikarenakan ketakutan itu tidak mau meminta perlindungan dari negaranya itu. Sedangkan Pencari suaka adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai pengungsi, dan

sedang menunggu permohonannya diterima atau ditolak.²⁰

Seorang pencari suaka yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh pengungsi, serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh hukum internasional dan nasional.

Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses kepergian atau beradanya seseorang diluar negeri kewarganegaraan atau tempat tinggalnya biasanya yang terdahulu. Sebaliknya seorang pencari suaka belum tentu merupakan pengungsi. Ia baru diakui setelah statusnya demikian oleh instrumen internasional dan nasional.

C. Kedudukan Warga Negara Asing di Negara Lain

Warga Asing pencari suaka mulai timbul dan sering terjadi di negara-negara asal Amerika Latin, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini dapat digolongkan dalam kebiasaan internasional dalam region tertentu. Sebenarnya suaka berasal dari bahasa Yunani yaitu "Asylon" atau "Asylum" dalam bahasa latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung.

²⁰ UNHCR, Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, Media Relation & Public Information, Geneva, hlm 10

Masalah permintaan suaka ini dan pemberian suaka bukanlah muncul pada beberapa tahun saja. Masalah ini sama tuanya dengan sejarah kelahiran umat manusia atau dengan kata lain praktek permintaan dan pemberian suaka ini sudah ada sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu, jadi tidak hanya zaman sekarang, tetapi di zaman primitif pun suaka ini sudah dikenal dimana-mana. Kadang-kadang suku primitif ada seseorang meninggalkan sukunya atau kampung halamannya untuk memohon perlindungan pada suku lain.²¹

D. Kedudukan Indonesia dalam Penanganan Warga Negara Asing (Pengungsi)

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah pemberian perlindungan kepada pengungsi atau pencari suaka telah menjadi masalah internasional. Sudah sejak lama negara-negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga negara yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di negara asal tempat tinggalnya.²² Tradisi tersebut telah dibentuk dalam sebuah konvensi internasional tentang pengungsi yaitu *Convention Relating to The Status of Refugees* Tahun 1951, konvensi tersebut mengatur hak dan kewajiban pengungsi. Disamping itu, mengatur juga kewajiban

negara-negara peserta konvensi. Namun sampai dengan saat ini Konvensi 1951 tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. Dengan belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka Pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan “*Refugee Status Determination*”(RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.²³

PEMBAHASAN

A. Peran *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA di Rudenim Kota Pekanbaru)

1. Peran *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing

Perlindungan pengungsi wajib diberikan oleh negara-negara yang telah menandatangani konvensi 1951 wajib melindungi pengungsi yang berada dibawahnya menurut ketentuan yang tertulis dalam dokumen tertulis. Peran UNHCR juga adalah melengkapi peran

²¹ Sulaiman Hamid, Hak Asasi Manusia & Pengungsi (Human Rights & Refugees), USU, Medan, 2002, hlm 41

²² Kajian historis soal pengungsi dari situs www.iom.org dalam bukunya Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 52.

²³ Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, 2012, hlm 174.

negara dan berkontribusi terhadap perlindungan pengungsi dengan:

Mendukung penyertaan dalam, dan pelaksanaan dari, konvensi dan hukum pengungsi.

Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standard dan hukum internasional yang diakui.

Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara darimana mereka lari.

Mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi konvensi 1951 dan/atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional. Mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.²⁴

2. Peran *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing Di Rudenim Kota Pekanbaru

Hasil wawancara dengan Bapak Aji, yang bertugas sebagai pegawai Administrasi Rudenim Kota Pekanbaru menyatakan bahwa, keberadaan kantor UNHCR yang berada di Jakarta menunjukkan bahwa UNHCR turut berperan serta dalam pengawasan dan perlindungan terhadap pengungsi warga asing di Indonesia.²⁵

Mendukung penyertaan dalam, dan pelaksanaan dari, konvensi dan hukum pengungsi.

Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standard dan hukum internasional yang diakui.

Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara darimana mereka lari.

Mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi konvensi 1951 dan/atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional.

Mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.

B. Hambatan *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru)

UNHCR dalam memberikan status bagi para pengungsi, sehingga pelaksanaan kewenangan UNHCR dilapangan tidak maksimal karena faktanya dilapangan banyak para pencari suaka yang sampai saat ini belum mendapatkan status pengungsi dan hak-hak para pencari suaka tidak mampu ditegakkan oleh UNHCR karena Indonesia belum termasuk Negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi. Dan terhadap hal-hal umum yang diatur dan diterapkan pada konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi serta didalam Anggaran Dasar

²⁴ UNHCR, Penandatanganan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan, Divisi Perlindungan Internasional Swiss, Tanpa tahun, hlm 6.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Aji, Staff Administrasi Rudenim Kota Pekanbaru, Hari Jumat Tanggal 24 Juli 2015

UNHCR mengenai tugas-tugas UNHCR.

Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 bahwa pemerintah Indonesia menilai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Pengungsi tahun 1951 masih berat untuk dilaksanakan, terutama ketentuan yang terdapat pada Pasal 17 mengenai Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 mengenai Hak untuk mempunyai rumah bagi para pengungsi. Selain itu dalam penanganan pengungsi di Indonesia sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai orang asing. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa sudah ada Rancangan Peraturan Presiden dalam bentuk Naskah Akademik yang mengatur secara spesifik mengenai pengungsi dan belum ada tahap lanjutan untuk legislasi ke DPR, sehingga pemerintah Indonesia belum meratifikasai Konvensi 1951 dan lebih memfokuskan untuk mempersiapkan rancangan tersebut.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh UNHCR dan pemerintah dalam hal ini pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia antara lain :

1. Seberapa lama aparat yang membantu disana bisa menjamin penampungan sementara
2. Koordinasi yang kurang dari informan yang ada dilapangan kepada pihak pemerintah, serta sulitnya mendapat data yang valid soal informasi yang ada (datanya sering berubah-ubah)

3. Kapasitas tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan harus menyelesaikan pekerjaan yang berat dan banyak

4. Banyaknya pengungsi yang tidak sabar untuk menunggu penempatan ke Negara tujuan ataupun ke Negara ketiga

5. Respon yang terkadang kurang baik dialami oleh pengungsi dari warga local yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan penanganan dengan cepat dan tepat.

C. Upaya Yang Ditempuh *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru).

1. Melibatkan UNHCR dengan pengungsi dan pencari Suaka²⁶

Indonesia adalah salah satu negara yang belum menjadi anggota *Konvensi Pengungsi 1951* maupun *Protokol 1967* dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, UNHCR memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia. Setiap pencari suaka akan diwawancarai dengan didampingi seorang penerjemah yang berkompeten, memberikan keputusan yang beralasan untuk meluluskan permohonan calon pengungsi atau tidak, dan memberikan kesempatan kepada setiap pemohon tersebut

²⁶<http://arwanarsyad.blogspot.com/2011/03/unhcr-dan-pengungsi-di-indonesia.html>

untuk mengajukan banding jika permohonannya ditolak. Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan.

2. Mempromosikan penerapan hukum pengungsi

UNHCR mendukung dikembangkannya suatu kerangka nasional untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani datangnya orang-orang yang mencari perlindungan. Untuk itu, UNHCR dalam diskusinya dengan pemerintah menerapkan 10 point Rencana Aksi untuk menangani mereka yang memerlukan perlindungan dalam suatu pergerakan penduduk secara besar-besaran, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas didalam pemerintah tersebut sehingga hal ini akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan dari UNHCR. Untuk mencapai hal ini, UNHCR bekerja erat dengan organisasi lain di Indonesia seperti dengan Internasional Organisation for Migration (IOM). UNHCR dengan giat mendukung diterapkannya suatu hukum pengungsi oleh para pembuat kebijakan maupun pembuat hukum serta mengadakan lokakarya mengenai hukum pengungsi bagi petugas-petugas imigrasi, pengacara, LSM dan para mahasiswa dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Konvensi 1951 mengenai

Pengungsi dan Protokol 1967 sudah terdapat dalam daftar Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, 2004-2009. UNHCR sangat mendukung Pemerintah dalam rencananya menuju ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

3. UNHCR melaksanakan mandatnya mengenai warga tanpa memiliki kewarganegaraan di Indonesia

UNHCR telah mengawali serangkaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan untuk membantu Indonesia maupun negara-negara lainnya di kawasan ini untuk menginstitutionalisasi kesiapan darurat bencana. Untuk itu, UNHCR telah semakin memfokuskan kegiatannya untuk mendukung terciptanya kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Upaya-upaya ini telah membantu Komite Penanggulangan Bencana ASEAN dalam menangani bencana

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA di Rudenim Kota Pekanbaru) adalah Mendukung penyertaan dalam, dan pelaksanaan dari, konvensi dan hukum pengungsi. Menjamin agar pengungsi diperlakukan sesuai standard dan hukum internasional yang diakui. Menjamin agar pengungsi diberikan suaka dan tidak dipaksa untuk kembali ke negara darimana mereka lari. Mendukung diterapkannya

prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi konvensi 1951 dan/atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional. Mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.

2. Hambatan *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru) adalah Seberapa lama aparat yang membantu disana bisa menjamin penampungan sementara, Koordinasi yang kurang dari informan yang ada dilapangan kepada pihak pemerintah, serta sulitnya mendapat data yang valid soal informasi yang ada (datanya sering berubah-ubah), Kapasitas tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus diselesaikan, kapasitas (jumlah personil) yang sedikit dan harus menyelesaikan pekerjaan yang berat dan banyak, Banyaknya pengungsi yang tidak sabar untuk menunggu penempatan ke Negara, serta Respon yang kurang baik dialami oleh pengungsi dari warga local yang mengakibatkan pemerintah sulit untuk melakukan penanganan dengan cepat dan tepat.
3. Upaya Yang Ditempuh *United Nations High Commissioner For Refugee* (UNHCR) Dalam Mengatasi Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Asing (Pengungsi) Di Indonesia (Kajian WNA Di Rudenim Kota Pekanbaru) adalah dengan

Mempromosikan penerapan hukum pengungsi, Melibatkan UNHCR dengan pengungsi dan pencari Suaka serta *UNHCR* melaksanakan mandatnya mengenai warga tanpa memiliki kewarganegaraan di Indonesia

B. Saran

1. Untuk menunjang peran UNHCR dalam melindungi warga negara asing, UNHCR harus menambah SDM nya agar dapat menunjang kinerja serta pengawasan UNHCR terhadap Rudenim. Serta dengan menempatkan stafnya di Rudenim, tidak hanya melalui kantor di Jakarta
2. Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh UNHCR, UNHCR harus memperbaiki Koordinasi yang ada dilapangan kepada pihak pemerintah atau pihak rudenim.
3. Upaya yang dapat dilakukan UNHCR untuk melindungi warga negara asing pencari Suaka adalah dengan melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada warga asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008
- Hamid Sulaiman, 2002, *Hak Asasi Manusia & Pengungsi (Human Rights & Refugees)*, USU, Medan.

Krustiyati, Atik, 2012, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, Surabaya.

Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pres, Jakarta.

Max Boli Sabon, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), Jakarta.

Mauna, Boer, 2005, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Globalisasi Edisi Ke 2, Alumni, Jakarta.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeprapto, Enny, 2002, Makalah Implementasi Prinsip Humaniter dalam Penanganan Masalah Pengungsi Dan Internally Displaced Persons (IDPs), Jakarta

Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Suhartono, Irawan, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung,

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Strake, J.G2009, Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke 2, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI, No. M. 05. IL. 02.01. Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi

UNHCR, Melindungi Pengungsi dan Peran UNHCR, Media Relation & Public Information, Geneva

C. Jurnal/Kamus/Wawancara

Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional, artikel pada *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Balai Pustaka, Jakarta.

Hasil wawancara dengan Kepala Divisi Tata Usaha Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Hasil Wawancara dengan Bapak Aji, Staff Administrasi Rudenim Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Abu, Warga negara afganistan, Jumat

Wawancara Via Telefon dengan staff UNHCR

D. Website

<http://www.statushukum.com> tentang “*Perlindungan Hukum*”,

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Detensi_Imigrasi

<http://www.zonasiswa.com/2014/11/perwakilan-diplomatik-tingkatan-tugas.html>

<http://www.unhcr.ch>

www.ham.go.id/index.php

<http://www.unhcr.or.id/id/tentang-unhcr>
<http://arwanarsyad.blogspot.com/2011/03/unhcr-dan-pengungsi-di-indonesia.html>